

**EKSTRADISI SEBAGAI SARANA
PEMBERANTASAN KEJAHATAN
INTERNASIONAL DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1979¹**

Oleh : I Made Krisna Adiwijaya²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan ekstradisi dalam Undang-undang Perjanjian Internasional dan bagaimana Tahapan Pelaksanaan atau proses ekstradisi di Indonesia, di manadengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam melakukan permintaan penyerahan pelaku Ekstradisi Tindak Pidana, diperlukan Syarat-syarat yang bersifat Universal yang harus berdasarkan suatu perjanjian antara Negara ekstradisi. Perjanjian ekstradisi diatur dalam UU No.1 tahun 1979. Perjanjian Ekstradisi dapat dilakukan jika penyerahan pelaku tindak pidana didasarkan atas permintaan dari pihak Negara peminta kepada Negara diminta. Dan juga diketahui bahwa lembaga ekstradisi adalah lembaga atau sarana yang ampuh untuk dapat memberantas kejahatan. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika terdapat hubungan yang baik antara negara-negara didunia, sehingga dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian. Dan apabila suatu perbuatan yang dapat diekstradisikan adalah sifat kejahatan tersebut harus bersifat ganda atau "double criminality" artinya seorang yang melakukan tindak pidana di suatu Negara tertentu dan tindak pidana itu dapat diadili menurut hukum Negara tersebut demikian pula perbuatan tindak pidana tersebut dianggap juga merupakan tindak pidana dan dapat diadili oleh Negara lain. 2. Indonesia bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan atau proses ekstradisi sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 sebagaimana kapasitas Indonesia sebagai Negara yang dimintai ekstradisi harua melalui beberapa tahapan seperti Tahapan penerimaan permintaan presiden, Tahap pemeriksaan perkara ekstradisi, dan tahap persetujuan presiden. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun

1979 dalam penjabarannya lebih banyak mengatur mengenai proses pelaksanaan ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai Negara yang diminta, sedangkan prosedur pengajuan ekstradisi yang diminta oleh Indonesia kepada Negara lain sebagaimana diatur dalam Bab X Undang-undang No. 1 tahun 1979.

Kata kunci: ekstradisi; kejahatan internasional;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekstradisi pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama internasional untuk menangkap dan menyerahkan seorang tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang berada pada yurisdiksi Negara lain kepada Negara yang berhak mengadilinya. Sementara itu MLA(Mutual Legal Assistance) atau Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formal, biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas [penegak hukum] dari satu negara ke otoritas [penegak hukum] di negara lain, sebagai respons atas permintaan bantuan. Frase "timbal balik" mengindikasikan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal balik bantuan dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan.³ meliputi bantuan dalam upaya memperoleh keterangan, dokumen maupun tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan TSP(*Transfer of sentenced*) merupakan instrumen yang digunakan dalam upaya pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke Negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalannya di negaranya.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan ekstradisi dalam Undang-undang Perjanjian Internasional?
2. Bagaimana Tahapan Pelaksanaan atau proses ekstradisi di Indonesia?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harold Anis, SH, MH, M.Si; Dr. Corneles Dj. Massie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101191

³ https://www.cifor.org/ilea/ref/ina/instruments/Law_Enforcement/MLA/index.htm diakses tanggal 06 April 2019

⁴ Jan S. Marinka, *Op.Cit.*, Hal : 3

C. Metode penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan ekstradisi Dalam Undang-undang perjanjian Internasional

1. Menurut UU No.1 Tahun 1979 Tentang ekstradisi,

Ekstradisi adalah penyerahan pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar wilayah teritorial Negara lain dari tempat dimana pelaku tersebut melakukan kejahatan dan tindak pidana tersebut dapat dituntut pidananya oleh Negara tempat kejahatan itu dilakukan. Permintaan penyerahan pelaku tindak pidana dari Negara peminta dan kepada Negara diminta diperlukan syarat-syarat yang bersifat universal yang harus berdasarkan suatu perjanjian antara Negara ekstradisi. Ketentuan hukum secara formil atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian ekstradisi di Indonesia adalah UU No.1 tahun 1979 tentang ekstradisi.⁵

Perjanjian ekstradisi adalah merupakan sebuah keinginan dari suatu Negara dengan antar Negara untuk bekerja sama dalam memberantas tindak kejahatan yang bertujuan sebagai upaya pemberantasan kejahatan yang bersifat transnasional. Secara umum tidak ada suatu kewajiban bagi Negara yang diminta (*requested state*) untuk menyerahkan seseorang atau orang-orang yang telah melarikan diri ke Negara lain untuk bersembunyi.

Oleh sebab itu dalam perjanjian ekstradisi dipersyaratkan bahwa penyerahan pelaku tindak pidana didasarkan atas permintaan dari pihak Negara peminta kepada Negara diminta. Meskipun demikian dalam praktek hubungan antar Negara penyerahan pelaku kejahatan dari Negara diminta tidak selalu harus dengan perjanjian ekstradisi dapat pula dilaksanakan dengan hubungan timbal balik atau resiprositas.

Tempat melakukan kejahatan dalam hal ini banyak Negara menganut prinsip atau asas bahwa Negara tempat kejahatan itu dilakukan adalah Negara yang berhak untuk minta penyerahan atas orang yang telah melarikan

diri tersebut. Prinsip demikian ini adalah berdasarkan pada prinsip dimana tempat dilakukan kejahatan tersebut atau (*locus delictie*) dan menurut prinsip wilayah (asas teritori) adalah Negara yang berwenang untuk mengadili. Alasan lain bahwa dalam Negara yang demikian ini terdapat alat-alat bukti terutama saksi-saksi dan barang bukti lain.

Suatu perbuatan yang dapat diekstradisikan adalah sifat kejahatan tersebut harus bersifat ganda atau "*double criminality*" artinya seorang yang melakukan tindak pidana di suatu Negara tertentu dan tindak pidana itu dapat diadili menurut hukum Negara tersebut demikian pula perbuatan tindak pidana tersebut dianggap juga merupakan tindak pidana dan dapat diadili oleh Negara lain. Dengan terpenuhinya asas kejahatan ganda maka tahap pertama untuk meminta penyerahan bagi Negara peminta sudah terpenuhi. Dalam hal ini terdapat prinsip kekhususan atau spesialisasi bahwa jika kemudian permintaan penyerahan diajukan kepada Negara diminta setelah semua persyaratan telah terpenuhi dan oleh Negara diminta permintaan itu disetujui serta kemudian orang yang bersangkutan diserahkan maka Negara peminta persoalannya sekarang tinggal mengadili atau menghukum orang tersebut.

2. Pengaturan tentang ekstradisi Menurut Internasional diterapkan sebagai berikut;⁶

- 1). Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 konvensi UNCAC ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan antara para pihak. Apabila para pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi maka konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini
- 2). Demikian pula dalam penjelasan atas Undang-undang No.8 tahun 1996 tentang pengesahan konvensi psikotropika 1971 telah diatur tentang pencegahan peredaran gelap yakni dengan memperhatikan sistem konstitusi, dan hukum administrasi.

Undang-undang No. 8 tahun 1996 menetapkan pula bahwa memperhatikan batasan peraturan perundangan system hukum

⁵ Siswanto Sunarso, Lo.cit Hal : 79

⁶ Siswanto Sunarso,Op.cit Hal. 85

dan hukum setempat dari masing-masing Negara maka terhadap tindak pidana berupa keikutsertaan yang sengaja persengkongkolan dan upaya untuk melakukan tindak pelanggaran semacam itu termasuk kegiatan persiapannya seyogyanya dimasukan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam perjanjian ekstradisi yang telah atau memungkinkan dapat disepakati antara masing-masing Negara yang tidak membuat perjanjian ekstradisi maka perjanjian timbal balik yang ada dan dianggap sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan sepanjang disetujui sesuai dengan hukum dari Negara masing-masing Negara.

Masing-masing Negara berhak untuk menolak melakukan penangkapan atau mengizinkan ekstradisi dalam kasus-kasus itu apabila pejabat yang berwenang menganggap bahwa pelanggaran itu tidak cukup keras. Dengan demikian menurut konvensi ini sebagai ukuran suatu tindak pidana yang dapat di ekstradisikan ialah kejahatan-kejahatan tersebut tergolong sebagai kejahatan yang serius dan diperlukan kerja sama internasional untuk pemberantasannya. Masing-masing pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 jika tersangka pelaku kejahatan berada dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke pihak lain. Sedangkan pengaturan tentang ekstradisi ditetapkan sebagai berikut:⁷

1. kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 konvensi UNCAC termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para pihak
2. Apabila para pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi maka konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

Berkaitan dengan penyerahan pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana maka bila Negara peminta dan Negara diminta tidak terikat dalam perjanjian ekstradisi maka konvensi PBB ini dapat dijadikan alas hak untuk meminta pelaku kejahatan tersebut. Undang-undang No.8 Tahun 1996 menetapkan pula bahwa memperhatikan batas peraturan

perundangan system hukum dan hukum setempat dari masing-masing Negara maka terhadap tindak pidana berupa keikutsertaan yang sengaja persengkongkolan dan upaya untuk melakukan tindak pelanggaran semacam itu termasuk kegiatan persiapannya seyogyanya dimasukan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam perjanjian ekstradisi yang telah atau memungkinkan dapat disepakati antara masing-masing Negara yang tidak membuat perjanjian ekstradisi timbal balik yang ada dan dianggap sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan sepanjang disetujui sesuai dengan hukum dari masing-masing Negara.

3. Konvensi UNCAC

Konvensi UNCAC yang sudah diratifikasi berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2006 tanggal 18 april 2006 tentang pengesahan "*united nations convention against corruption*" (UNCAC 2003) telah mengatur beberapa substansi yang berkaitan dengan pengaturan masalah perlindungan kedaulatan, masalah daluwarsa, masalah yurisdiksi, dan masalah ekstradisi.

Berdasarkan asas-asas konvensi UNCAC "*united nations convention against corruption*" (UNCAC,2003) maka penyerahan asset-asset kejahatan diatur dalam beberapa pasal UNCAC yang menyangkut penyitaan asset dapat dilihat dalam pasal 52 dan 53 UNCAC sebagai berikut:⁸

1. Berkaitan dengan pasal 52 UNCAC mengenai pencegahan dan pelaksanaan pengalihan asset perolehan hasil kejahatan Indonesia sejauh ini telah berupaya untuk menuangkannya dalam beberapa antara lain UU no.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003 khususnya bab IV dan bab V
2. Diperlukan "*asset management unit*" untuk mengelola asset hasil korupsi serta penunjukan institusi pelaksanaan yang terkait dengan pengelolaan aset. perlu diketahui bahwa alur pengembalian aset Negara hasil korupsi kemungkinan pengelolaannya untuk kepentingan operasional penyelamatan aset Negara selanjutnya (dalam UNCAC dimungkinkan adanya permintaan dari Negara peserta yang diminta bekerja

⁷ Siswanto Sunarso, Lo.cit Hal : 87

⁸ Siswanto Sunarso, Op.Cit, Hal: 95

sama untuk mengurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka penyelidikan, penuntutan, atau persidangan terkait dengan pengembalian hasil korupsi pasal 57 ayat 4)

4. Perjanjian Bilateral

Negara Indonesia hingga tahun 2007 telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Tujuh Negara, seluruh perjanjian tersebut disepakati secara bilateral dan hingga saat ini Indonesia belum pernah menandatangani perjanjian ekstradisi secara multilateral. Perjanjian tersebut dilakukan dengan⁹

- A. Malaysia (diratifikasi Dengan UU No. 9/1974)
- B. Philipina (diratifikasi dengan UU No. 10/1976)
- C. Thailand (diratifikasi dengan UU No. 2/1978)
- D. Australia (diratifikasi dengan UU No. 8/1994)

Sesudah berlakunya UU No. 1 tahun 1999 tentang ekstradisi maka perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ialah dengan hongkong (diratifikasi dengan UU No.1/2001), korea selatan (ditandatangani tahun 2001, belum diratifikasi) dan juga singapura.¹⁰

Kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran yang baru dalam bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan turut pula memberikan dorongan terhadap perkembangan lembaga ekstradisi dalam konteks hukum internasional. Memang kita akui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, namun pada sisi lain timbul pula efek-efek negatifnya. Misalnya timbulnya kejahatan-kejahatan dalam bidang keuangan, perbankan, kejahatan komputer dan lain-lain yang dapat menimbulkan akibat yang cukup meresahkan masyarakat tidak saja pada satu negara tetapi juga berpengaruh pada negara-negara lain. Dengan demikian untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang berkembang tersebut sangat diperlukan adanya kerja sama

antara negara-negara dalam menanggulangnya.

Diketahui bahwa lembaga ekstradisi adalah lembaga atau sarana yang ampuh untuk dapat memberantas kejahatan. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika terdapat hubungan yang baik antara negara-negara di dunia, sehingga dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian. Namun bukanlah tidak mungkin yang terjadi adalah sebaliknya, dimana antara negara sipelaku kejahatan dengan negara dimana ia melarikan diri saling bermusuhan, sehingga sangat sulit untuk saling menyerahkan penjahat pelarian. Bahkan masing-masing pihak akan membiarkan wilayahnya dijadikan sebagai tempat pelarian dan mencari perlindungan bagi penjahat-penjahat dari negara musuhnya. Dengan demikian kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan dihukum. Demikian pula memberikan perlindungan kepada seseorang atau beberapa orang yang bersangkutan patut untuk dilindungi. Apabila hubungan kedua negara yang semula bersahabat berubah menjadi bermusuhan, maka kerja sama saling menyerahkan penjahat pelarian bisa berubah menjadi saling melindungi penjahat tersebut, Demikian pula sebaliknya. Disamping itu pula praktek-praktek penyerahan penjahat pelarian belum didasarkan atas keinginan untuk kerja sama dalam mencegah dan memberantas kejahatan. Dalam merumuskan dan membuat perjanjian-perjanjian ekstradisi, negara-negara yang bersangkutan perlu memperhatikan beberapa aspek, baik aspek pemberantasan kejahatan dimana individu sipelaku kejahatan tetap diberikan hak dan kewajiban. Dengan demikian perjanjian-perjanjian ekstradisi dalam isi dan bentuknya yang modern memberikan jaminan keseimbangan antara tujuan memberantas kejahatan dan penghormatan hak-hak azasi manusia.

Pada masa sekarang ini, didalam pelaksanaannya negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidak harus tergantung kepada adanya perjanjian antara negara-negara tersebut. Bisa saja antara kedua negara tersebut tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, namun mereka menyerahkan penjahat-penjahat pelarian untuk diadili, meskipun bukti-bukti untuk menguatkan

⁹ Siswanto Sunarso, Op.Cit, Hal: 100

¹⁰ Siswanto Sunarso, Op.Cit, Hal: 104

dugaan tentang kejahatan belum dapat ditunjukkan. Hal ini umumnya terjadi diantara negara-negara yang mempunyai hubungan yang baik. Dengan demikian tidaklah berarti bahwa adanya perjanjian merupakan persyaratan yang mutlak dalam melaksanakan penyerahan penjahat tersebut.

Agar dapat dimengerti dan dipahami lebih dalam mengenai ekstradisi, maka haruslah diketahui hal-hal pokok-pokok atau unsur-unsur dari ekstradisi itu sendiri. ada beberapa unsur dari ekstradisi yakni:

1. Unsur Subjek.

Yang dimaksud dengan unsur Subjek adalah negara. Dalam hal ini ada 2 (dua) negara yang terkait yakni:

A. Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum sipelaku kejahatan.

B. Negara tempat pelaku kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau siterhukum itu berada atau bersembunyi.

Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum ini sangat berkepentingan untuk mendapatkan kembali orang tersebut untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang telah dilakukannya itu. Biasanya negara yang memiliki yurisdiksi untuk menghukum ini lebih dari satu. Untuk mendapatkan kembali orang yang bersangkutan, negara atau negara-negara tersebut mengajukan permintaan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi. Negara ini disebut negara peminta (*the resqusting state*). Negara tempat pelaku kejahatan berada atau bersembunyi diminta oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili supaya menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya itu (tersangka, terhukum) yang dengan singkat disebut negara diminta (*the resquithing State*).

2. Unsur Objek. Unsur objek yang dimaksud adalah sipelaku itu sendiri (tersangka, tertuduh, terhukum) yang diminta oleh negara peminta kepada negara diminta supaya diserahkan. Dengan perkataan lain disebut sebagai "orang yang diminta". Walaupun sebagai objek namun sebagai manusia dia harus diperlakukan sebagai subjek hukum

dengan segala hak dan kewajibannya yang azasi, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

3. Unsur Tata cara dan Prosedur. Maksud dari pada unsur tata cara atau prosedur yakni bagaimana tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Penyerahan hanya dapat dilakukan apabila diajukan permintaan untuk menyerahkan oleh negara peminta kepada negara diminta. Permintaan itu haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua belah pihak atau apabila perjanjian itu belum ada juga bisa didasarkan pada azas timbal balik yang telah disepakati. Kalau tidak ada permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, maka siterdakwa tidak boleh ditangkap atau diserahkan. Kecuali penangkapan atau penahanan itu didasarkan atas adanya yurisdiksi negara tersebut atau orang yang kejahatannya sendiri atau atas kejahatan lain yang dilakukan orang itu sendiri harus diajukan secara formal kepada negara yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan atau menurut hukum kebiasaan internasional.

4. Unsur Tujuan¹¹

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah untuk tujuan apa orang yang bersangkutan dimintakan penyerahan atau diserahkan. Hal ini tentunya melihat kepada bentuk kejahatan yang telah melakukan suatu kejahatan yang menjadi yurisdiksi negara atau negara diminta. Penyerahan atau ekstradisi yang dimaksudkan ialah untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut dan menjatuhkan hukuman apabila terbukti bersalah dan agar sipelaku kejahatan.

Namun satu hal yang lebih penting bukan hanya menyeret pelaku kejahatan kedepan pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, tetapi lebih jauh lagi sebagai upaya mencegah makin meluasnya tindakan serupa yang akan mengancam

¹¹ Jan S. Marinka, Op.Cit. Hal: 7

keamanan dan ketertiban serta keselamatan internasional yang sudah menjadi tanggung jawab dari seluruh negara-negara didunia ini. Di antara keempat unsur tersebut yang patut disoroti disini adalah unsur nomor 3 yaitu unsur prosedur atau tata cara atau formalitas tertentu. Di atas sudah dikemukakan, bahwa untuk dapat dilakukan penyerahan atau ekstradisi atas orang yang diminta, terlebih dahulu harus ada permintaan untuk menyerahkan orang yang bersangkutan dari negara--peminata kepada negara-diminta. Tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari negara-peminta kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada (negara-diminta), maka negara yang belakangan ini tidak boleh menyerahkan orang yang bersangkutan.

Permintaan untuk menyerahkan itu harus dilakukan melalui saluran diplomatik. Demikian pula jika negara-diminta menyetujui atau menolak permintaan negara-perintah harus memberitahukannya kepada negara--peminata dengan melalui saluran diplomatik. Mengenai keputusan untuk mengabulkan ataupun menolak permintaan dari negara-peminta, pejabat tinggi dari negara-diminta seperti misalnya Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Kehakiman, maupun Menteri Luar Negeri ikut terlibat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, untuk pada akhirnya diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang dari negara-diminta. Sangat boleh jadi, bahwa suatu kasus tentang ekstradisi, jauh sebelumnya juga sudah melibatkan penegak-penegak hukum dalam tingkatan yang lebih rendah, misalnya pada waktu penangkapan, penahanan, pengawalan atas keamanannya, dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa masalah ekstradisi ini merupakan masalah negara dan antar negara. Sebagai masalah internal dari negara, maka pelaksanaannya harus menurut. Hukum atau perundang-undangan nasional negara tentang ekstradisi maupun peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait, seperti hukum acara pidana. Sedangkan sebagai masalah antar negara, pelaksanaannya harus dengan berdasarkan pada perjanjian-perjanjian internasional ataupun hukum kebiasaan internasional tentang ekstradisi.

B. Tahapan Pelaksanaan atau proses ekstradisi di Indonesia

Mencermati mekanisme proses pelaksanaan ekstradisi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai Negara yang diminta ekstradisi, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan pokok yaitu sebagai berikut

1. Tahapan penerimaan permintaan ekstradisi

Termasuk dalam tahapan ini adalah diterimannya permintaan ekstradisi dari Negara melalui saluran diplomatik kepada menteri kehakiman yang dilanjutkannya dengan penelitian kelengkapan dokumen dan persyaratan ekstradisi oleh menteri kehakiman.

2. Tahap pemeriksaan Perkara ekstradisi

Termasuk dalam tahap ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap orang yang dimohonkan ekstradisi berdasarkan dokumen tertulis yang diterima dari Negara peminta, penyerahan berita acara hasil pemeriksaan kepada kejaksan pemeriksaan di muka pengadilan berdasarkan permintaan tertulis dari jaksa serta keluarnya penetapan pengadilan mengenai dapat atau tidaknya dilakukan ekstradisi terhadap orang yang bersangkutan.

3. Tahap persetujuan presiden

Termasuk dalam tahap ini adalah diterimanya penetapan pengadilan oleh menteri kehakiman dan masuknya pertimbangan dari berbagai instansi terkait yaitu menteri luar negeri, kapolri, jaksa agung, disertai menteri kehakiman sendiri yang kemudian diajukan kepada presiden untuk memperoleh keputusan mengenai apakah permintaan ekstradisi dapat diajukan atau ditolak¹²

Sementara itu panjangnya birokrasi dalam proses ekstradisi yang membuat proses ekstradisi menjadi tidak efektif juga patut mendapatkan perhatian khusus mengingat efektivitas kecepatan dan ketepatan dalam mempersiapkan, memproses dan mengeksekusi sebuah permintaan ekstradisi akan sangat berpengaruh bagi terungkapnya proses penanganan perkara kejahatan antar

¹² Jan S. Marinka, Op.cit Hal: 64

Negara.¹³ Tidak terpenuhinya efektivitas dan efisiensi dalam proses di atas akan mengakibatkan menguatnya persepsi negative dari kalangan penegak hukum Negara lain, terhadap keseriusan kegiatan penegakan hukum dan kredibilitas penegak hukum di suatu Negara.

Mengenai hal tersebut Geoff gilbert menulis bahwa walaupun ekstradisi merupakan mekanisme utama dalam upaya Negara tempat kejahatan dilakukan untuk meminta penyerahan pelaku kejahatan tersebut dari Negara lain namun dalam kenyataannya pelaksanaan ekstradisi dapat menjadi sangat lamban yang berpotensi memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk melarikan diri atau justru hilangnya kesempatan bagi Negara peminta untuk mengadili atau memidana orang tersebut. Dalam kondisi tersebut mereka tidak jarang sebuah Negara akhirnya menempuh cara-cara pemulangan lain di luar mekanisme ekstradisi baik dengan deportasi terselubung maupun penculikan.¹⁴

Menurut I Wayan Parthiana, proses ekstradisi di Indonesia mengandung beberapa kelemahan, yaitu antara lain.¹⁵

- a. Pertama, persyaratan materil yang terlalu banyak dan jika salah satu saja tidak terpenuhi meskipun yang lain semuanya terpenuhi maka oengekstradisian tidak akan bisa dilakukan. Hampir sebagian besar asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi berisi persyaratan yang harus dipenuhi terutama oleh Negara peminta untuk sampai pada keputusan apakah akan mengajukan permintaan ataukah tidak.
- b. Kedua, prosedur dan mekanismenya terlalu panjang dan birokratis yakni melalui saluran diplomatik mengingat masalah ekstradisi adalah masalah antar Negara.
- c. Ketiga, sebagai konsekuensi dari pertama dan kedua diatas dibutuhkan biaya, tenaga dan pikiran yang cukup besar terutama karena banyaknya persyaratan

yang harus dipenuhi serta lamanya waktu yang dibutuhkan dari awal hingga akhir proses ekstradisi.

- d. Keempat, dalam beberapa hal pranata hukum ekstradisi ini terutama dalam pengimplementasiannya sangat dipengaruhi oleh faktor politik subyektif dari Negara yang diminta ekstradisi sebagai tempat beradanya orang yang diminta. Bagaimanapun juga harus disadari, bahwa kenyataannya orang yang diminta berada dalam wilayah Negara yang dimintai ekstradisi sehingga Negara yang dimintai ekstradisi memainkan posisi kunci dalam memutuskan apakah akan dikabulkan atau tidak.¹⁶

Perkwmbangan isu kejahatan transnasional sebagai upaya menanggulangi kejahatan transnasional adalah seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat dunia menuju era globalisasi yang berpengaruh kepada dunia kejahatan yang dapat dirasakan perkembangannya demikian cepat. Pesatnya perkembangan kejahatan tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban masyarakat dunia yang mencakup berbagai aspek antara lain

- a. Tumbuhnya bentuk-bentuk kejahatan baru
- b. Semakin kompleks modus operasi kejahatan baik konvensional maupun dimensi baru
- c. Semakin canggih peralatan yang digunakan oleh pelaku kejahatan
- d. Semakin luas lingkup wilayah operasi kejahatan yang tidak terbatas di suatu Negara bahkan antar Negara
- e. Semakin rumit penanggulangan kejahatan karena kelangkaan aturan hukum atau ketinggalan peralatan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dibandingkan dengan peralatan pelaku kejahatan

Di satu sisi maraknya kejahatan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia karena disadari bahwa bila tidak tertanggulangi kejahatan tersebut akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri. Di sisi lain perkembangan kejahatan juga telah mengetuk kesadaran Negara-negara di dunia untuk saling

¹³ Ibid, Hal: 69

¹⁴ Ibid, Hal: 70

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid, Hal: 71

bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan yang berlingkup antar Negara dengan pertimbangan bahwa akibat buruk dari suatu jenis kejahatan yang merajalela di suatu Negara misalnya narkoba, terorisme, lingkungan hidup, dan sebagainya bukan hanya merugikan suatu Negara saja akan tetapi juga berdampak negatif kepada Negara-negara lainnya dan pada gilirannya akan menghancurkan kepada manusia di dunia penanggulangan kejahatan transnasional.

Tentunya tidak akan efektif bila hanya dilakukan oleh suatu Negara akan tetapi mutlak membutuhkan kerja sama antar Negara. Kepedulian untuk menanggulangi kejahatan transnasional harus dipacu dengan semangat kebersamaan dan direspons oleh setiap Negara baik secara bilateral maupun multilateral. Tahapan dalam Proses Ekstradisi walaupun dalam proses pelaksanaan ekstradisi Indonesia dapat berkedudukan sebagai Negara yang meminta penyerahan ekstradisi (selanjutnya disebut Negara peminta) maupun Negara yang diminta untuk melakukan penyerahan namun Undang-undang No. 1 Tahun 1979 dalam penjabarannya lebih banyak mengatur mengenai proses pelaksanaan ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai Negara yang diminta sedangkan prosedur pengajuan ekstradisi yang diminta oleh Indonesia kepada Negara lain sebagaimana diatur dalam bab X undang-undang nomor 1 tahun 1979 hanya terdiri atas 3 pasal yang pada pokoknya hanya mengatur pengajuan permintaan ekstradisi oleh menteri kehakiman atas nama presiden melalui saluran diplomatik sedangkan mengenai tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan diserahkan kepada peraturan pemerintahan yang ternyata sampai dengan lebih dari tiga dasarwasa tidak pernah dibuat oleh pemerintah.

Walaupun dalam proses pelaksanaan ekstradisi Indonesia dapat berkedudukan sebagai Negara meminta penyerahan ekstradisi (selanjutnya disebut Negara peminta) maupun Negara yang diminta untuk melakukan penyerahan namun undang-undang nomor 1 tahun 1979 dalam penjabarannya lebih banyak mengatur mengenai proses pelaksanaan ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai Negara yang diminta sedangkan proses pengajuan ekstradisi yang diminta oleh Indonesia kepada Negara lain sebagaimana

diatur dalam dalam bab X Undang-undang nomor 1 tahun 1979 hanya terdiri tiga pasal yang pada pokoknya hanya mengatur pengajuan permintaan ekstradisi oleh menteri kehakiman atas nama presiden melalui saluran diplomatik, sedangkan mengenai tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan diserahkan kepada peraturan pemerintah, yang ternyata sampai dengan lebih dari tiga dasarwasa tidak pernah dibuat pemerintah.

Apabila melihat proses pelaksanaan ekstradisi yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1979 dalam kapasitas Indonesia sebagai Negara yang dimintai ekstradisi maka proses pelaksanaan ekstradisi pada dasarnya dapat dibagi dalam beberapa tahapan yaitu pra permintaan ekstradisi, permintaan ekstradisi, pemeriksaan ekstradisi, persetujuan ekstradisi, dan penyerahan ekstradisi.¹⁷

1. Tahap pra permintaan ekstradisi

Menurut pasal 19 setelah menerima permintaan pertahanan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Negara peminta yang disampaikan melalui Interpol atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram kapolri atau jaksa agung dapat mengeluarkan surat perintah untuk menangkap atau menahan orang yang bersangkutan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana Indonesia

Menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan dapat dilakukan penahanan dengan ketentuan orang tersebut dibebaskan jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan presiden melalui menteri kehakiman tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen yang dibutuhkan dari Negara peminta¹⁸

2. Tahap permintaan ekstradisi

Menurut pasal 22 surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada menteri kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan diteruskan kepada Presiden. Menurut pasal 23, jika menurut pertimbangan menteri kehakiman surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian maka kepada pejabat Negara

¹⁷ Ibid, Hal: 72

¹⁸ Pasal 21 uu no.1 tahun 1979

peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri kehakiman Republik Indonesia

Selanjutnya setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dipenuhi menteri kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi beserta surat-suara lampirannya kepada kepala kepolisian republic Indonesia dan jaksa agung republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan. Namun demikian kerangka prosedur sebagaimana diuraikan di atas menjadi berubah dalam hal permintaan ekstradisi diajukan oleh Negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Menurut pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1979.¹⁹:

1. Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya.
2. Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara pemintadan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1).
3. Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.
4. Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian Ekstradisi antara Negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.
5. Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta

Dalam hal permintaan ekstradisi disetujui maka presiden memerintahkan menteri kehakiman memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara Negara peminta dengan Negara republic Indonesia namun dala hal permintaan ekstradisi tidak disetujui maka presiden memberitahukan kepada menteri kehakiman untuk diteruskan kepada menteri luar negeri yang memberitahukan hal itu kepada Negara peminta

3. Tahap permintaan ekstradisi

Menurut pasal 25 undang-undang nomor 1 tahun 1979 apabila kejahatan merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut hukum acara pidana Indonesia yang diajukan permintaan penahanan oleh Negara peminta, maka terhadap orang tersebut dikenakan penahanan. Menurut pasal 34 penahan yang diperintahkan berdasarkan pasal 25 tersebut baru di cabut jika diperintahkan oleh pengadilan sudah berjalan 30 hari, kecuali jika diperpanjang oleh pengadilan atas permintaan jaksa atau permintaan ekstradisi ditolak oleh presiden. Maka diperlukan keterangan oleh menteri kehakiman seperti yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (3).²⁰

1. Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negarapeminta dalam waktu yang dianggap cukup. menurut pasal 26.²¹

1. Apabila yang melakukan penahanan tersebut Kepolisian Republik Indonesia, maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, Kepolisian Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari Negara peminta.

Pasal 27 mengatur.²²

¹⁹ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_79.htm diakses tanggal 13 mei 2019

²⁰ ibid

²¹ ibid

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisi.

4. Tahap permintaan ekstradisi

Sebagaimana diuraikan di atas dalam system hukum Indonesia keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif sedangkan penetapan yang dikeluarkan pengadilan hanyalah sebatas salah satu bahan pertimbangan bagi presiden dalam memutuskan memberikan persetujuan atau menolak permintaan ekstradisi yang diajukan Negara lain.

Menurut pasal 33:²³

1. Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Pasal 32 Pengadilan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisi.
2. Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut

Namun demikian jika menurut penetapan pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikembalikan tetapi menteri kehakiman memerlukan tambahan keterangan maka sebelum menyampaikan penetapan pengadilan tersebut kepada presiden, menteri kehakiman dapat meminta keterangan dimaksud kepada Negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup.

Setelah menerima penetapan pengadilan beserta pertimbangan menteri kehakiman, menteri luar negeri, jaksa agung dan kepala kepolisian republik Indonesia maka presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisi. Keputusan presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh menteri kehakiman kepada Negara peminta melalui saluran diplomatik.

Menurut pasal 37.²⁴

1. Jika 2 (dua) negara atau lebih meminta ekstradisi seseorang, berkenaan dengan kejahatan yang sama atau yang berlainan dalam waktu yang bersamaan, maka dalam menolak atau mengabulkan permintaan ekstradisi Presiden dengan mempertimbangkan demi kepentingan keadilan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berat ringannya kejahatan;
- b. Tempat dilakukan kejahatan
- c. Waktu mengajukan permintaan ekstradisi
- d. Kewarganegaraan orang yang diminta
- e. Kemungkinan diekstradisikannya orang yang diminta oleh negara peminta kepada negara lainnya

5. Tahap penyerahan ekstradisi

Menurut pasal 40.²⁵

1. Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
2. Jika orang yang dimintakan ekstradisinya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 (lima belas) hari dan bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah lampau 30 (tiga puluh) hari.
3. Permintaan ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, dapat ditolak oleh Presiden.

Pasal 41.²⁶

Jika keadaan di luar kemampuan kedua negara baik negara peminta untuk mengambil maupun negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan, Negara dimaksud wajib memberitahukan kepada negara lainnya dan kedua negara akan memutuskan bersama tanggal yang lain untuk pengambilan atau menyerahkan yang dimaksud.

Selain dari penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi undang-undang nomor 1 tahun 1979 juga mengatur mengenai penyerahan barang-barang yang diperlukan

²² ibid

²³ ibid

²⁴ ibid

²⁵ ibid

²⁶ ibid

sebagai bukti yang terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya

Menurut pasal 42²⁷

1. Barang-barang yang diperlukan sebagai Bukti yang terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya dapat disita atas permintaan pejabat yang berwenang dari Negara peminta
2. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai penyitaan barang-barang bukti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan permintaan penyerahan pelaku Ekstradisi Tindak Pidana, diperlukan Syarat-syarat yang bersifat Universal yang harus berdasarkan suatu perjanjian antara Negara ekstradisi. Perjanjian ekstradisi diatur dalam UU No.1 tahun 1979. Perjanjian Ekstradisi dapat dilakukan jika penyerahan pelaku tindak pidana didasarkan atas permintaan dari pihak Negara peminta kepada Negara diminta. Dan juga diketahui bahwa lembaga ekstradisi adalah lembaga atau sarana yang ampuh untuk dapat memberantas kejahatan. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika terdapat hubungan yang baik antara negara-negara didunia, sehingga dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian. Dan apabila suatu perbuatan yang dapat diekstradisikan adalah sifat kejahatan tersebut harus bersifat ganda atau "double criminality" artinya seorang yang melakukan tindak pidana di suatu Negara tertentu dan tindak pidana itu dapat diadili menurut hukum Negara tersebut demikian pula perbuatan tindak pidana tersebut dianggap juga merupakan tindak pidana dan dapat diadili oleh Negara lain.
2. Indonesia bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan atau proses ekstradisi sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 sebagaimana kapasitas Indonesia sebagai

Negara yang dimintai ekstradisi harua melalui beberapa tahapan seperti Tahapan penerimaan permintaan presiden, Tahap pemeriksaan perkara ekstradisi, dan tahap persetujuan presiden. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 dalam penjabarannya lebih banyak mengatur mengenai proses pelaksanaan ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai Negara yang diminta, sedangkan prosedur pengajuan ekstradisi yang diminta oleh Indonesia kepada Negara lain sebagaimana diatur dalam Bab X Undang-undang No. 1 tahun 1979.

B. Saran

1. Dalam melakukan pengaturan ekstradisi sebenarnya harus melakukan kerja sama dengan semua Negara karena kejahatan sudah melalui berbagai jalur yaitu jalur darat, udara maupun laut. Dengan mempererat kerja sama di bidang ekstradisi pasti proses pengambilan pelaku kejahatan akan mudah di proses karena sudah membuat perjanjian ekstradisi.
2. Diperlukan adanya suatu hubungan baik antara Negara peminta dengan Negara diminta agar penyerahan pelaku kejahatan berlangsung cepat agar tidak melalui proses-proses ekstradisi jika belum ada Negara yang melakukan kerja sama di bidang ekstradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artasasmita, Romli. *PENGANTAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL*, PT Aresco: Bandung
- Marinka, Jan S. *EKSTRADISI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018
- Pharthiana, I Wayan. *HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN EKSTRADISI*, Yrama Widya, Cet. 1. Bandung : 2003.
- Pharthiana, I Wayan, *EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL*. Alumni, Bandung, 1993.
- Sunarso, Siswanto. *EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA*, Rineka Cipta, Jakarta 2009.

PERARTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 1 tahun 1979

²⁷ ibid

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
UNTOC
Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang
UNCAC

WEBSITE

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ekstradisi>

[https://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/instrument
s/Law_Enforcement/MLA/index.htm](https://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/instruments/Law_Enforcement/MLA/index.htm)

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_79.htm